



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI, VERIFIKASI DAN MONITORING PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu ditunjuk Tim Evaluasi, Verifikasi dan Monitoring Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Evaluasi, Verifikasi dan Monitoring Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 Tahun 2006 Seri A Nomor 6);
5. Peraturan...../

5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2012 Nomor 9 Seri F Nomor 244);
10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 64 Seri F Nomor 606);
11. Peraturan Bupati Samosir Nomor 71 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 74 Seri F Nomor 616);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Pembentukan Tim Evaluasi, Verifikasi dan Monitoring Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :


1. Melakukan verifikasi atas keterkaitan usulan/proposal hibah dan/atau bantuan sosial terhadap program pemerintah daerah;
2. Melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi;
3. Melakukan verifikasi besaran hibah dan/atau bantuan sosial yang diusulkan;
4. Melakukan evaluasi kesesuaian antara harga dalam proposal dengan Standar Satuan Harga Kabupaten Samosir yang berlaku dan apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam Standar Satuan Harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;

5. Memastikan keberadaan anggota/kelompok masyarakat, organisasi pemerintah/instansi vertikal lainnya yang mengajukan usulan hibah dan/atau bantuan sosial berbadan hukum yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Memastikan kejadian dan domisili/alamat anggota/kelompok masyarakat sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh pemohon hibah dan/atau bantuan sosial;
7. Meminta dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sesuai kebutuhan, antara lain :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas lainnya calon penerima hibah dan/atau bansos;
 - b. Fotokopi dokumen pendirian/pembentukan organisasi, kelompok masyarakat;
 - c. Fotokopi Surat Penunjukan sebagai pengurus/panitia calon penerima hibah;
 - d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak oleh penerima hibah dan/atau bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini;
 - e. Fotocopi buku rekening Bank atas nama kelompok masyarakat/organisasi.
8. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penggunaan dana hibah;
9. Melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan monitoring pemberian hibah dan/atau bantuan sosial kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam bentuk rekomendasi dengan mencantumkan jumlah dan besaran hibah dan/bantuan sosial yang layak diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini;.

- KETIGA** : Untuk melaksanakan sebagian atau seluruh tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pimpinan SKPD/unit kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menetapkan petugas verifikasi/evaluasi pada SKPD/unit kerjanya.
- KEEMPAT** : Format Formulir verifikasi, evaluasi dan monitoring pemberian hibah dan/atau bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 27 Januari 2020

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.


LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**NOMOR : 30 TAHUN 2020****TANGGAL : 27 JANUARI 2020****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI,
VERIFIKASI DAN MONITORING
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN
SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2020****TIM EVALUASI, VERIFIKASI DAN MONITORING PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Tim Verifikasi, Evaluasi dan Monitoring	Penerima Hibah dan Bantuan Sosial
1	Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Samosir	<ul style="list-style-type: none">- Hibah kepada KONI- Hibah kepada Pramuka Kwarcab Samosir- Hibah kepada Organisasi Purna Paskibra Indonesia (PPI)- National Paralympic Committee (NPC) Kabupaten Samosir- Sanggar Seni Tunas Kelapa
2	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Samosir	<ul style="list-style-type: none">- Bantuan Sosial bagi lanjut usia yang menderita sakit menahun- Bantuan Sosial bagi penyandang disabilitas berat- Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Stimulan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi/Perempuan sebagai tulang punggung keluarga- Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)- Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Penyandang Disabilitas Produktif- Yayasan Sadar Bina Graha
3	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Samosir	<ul style="list-style-type: none">- Kelompok Tani Tumpang Sari
4	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir	<ul style="list-style-type: none">- Hibah kepada Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kab. Samosir- Hibah kepada Gabungan Organisasi Wanita (GOW) :
5	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir	<ul style="list-style-type: none">- Hibah kepada Panitia rehabilitasi ruang belajar pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) Marjulu Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi- Panitia pembangunan ruang kelas baru, alat pembelajaran dan multimedia, pembangunan kamar mandi Yayasan Pendidikan Santo Petrus Urat- Hibah kepada BOP PAUD masyarakat/swasta

		<ul style="list-style-type: none"> - Hibah Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan - Bantuan Sosial Pendidikan - Panitia Pembangunan TK/SD Yayasan Asisi Tomok
6	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir	<ul style="list-style-type: none"> - Hibah kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kab. Samosir
7	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan Keuangan kepada Partai Politik - Hibah kepada Badan Narkotika Kabupaten Samosir - Hibah kepada Forum Pembaruan Kebangsaan - Hibah kepada Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Samosir
8	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir	<ul style="list-style-type: none"> - Hibah kepada KORPRI - Hibah kepada Forum Komunikasi Kristen dan Katolik Samosir (FK3S) - Hibah kepada Panitia Paskah Oikumene Kabupaten Samosir - Hibah kepada Panitia Natal Oikumene Kabupaten Samosir - Hibah kepada Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kabupaten Samosir - Hibah kepada Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3KD) - Hibah kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Samosir - Hibah kepada Panitia Pembangunan Asrama Putri Susteran SMAK Palipi - Hibah kepada Vikariat Episkopal St. Thomas Rasul Samosir - Hibah kepada Pelayanan Tahun Pekabaran Injil HKBP Distrik VII Samosir Tahun 2020 - Pelayanan Penggembalaan GPDI se-Kabupaten Samosir - Bantuan Utusan ke Sinode AM-GKPI Tahun 2020 - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Samosir - Hibah kepada Panitia Pembangunan Organisasi Keagamaan/Kegiatan Keagamaan - Bantuan Sosial Korban Bencana - Bantuan Sosial Kegiatan Keagamaan dan Kegiatan Sosial Lainnya
9	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir	<ul style="list-style-type: none"> - Hibah kepada APKASI - Hibah kepada FORSESDASI - Hibah kepada FKTM - Hibah Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada KPUD Kabupaten Samosir

		<ul style="list-style-type: none">- Hibah Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Bawaslu Kabupaten Samsir- Hibah Pengamanan Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none">- Lembaga Teknopark Kabupaten Samsir

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 30 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 JANUARI 2020

**TENTANG: PEMBENTUKAN TIM EVALUASI,
VERIFIKASI DAN MONITORING
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN
SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2020**

FORMAT REKOMENDASI PEMBERIAN HIBAH/ BANTUAN SOSIAL

Pangururan,

2020

Nomor :
Sifat :
Lamp :
Perihal :

Rekomendasi

Kepada:
Yth. Bupati Samosir
Cq. Tim Anggaran Pemerintah Daerah

di -

Tempat

Dengan hormat, sehubungan dengan usulan/permohonan dari nomor tanggal hal, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :


1. Bahwa berdasarkan permohonan dari yang mengajukan permohonan bantuan dana sebesar Rp. untuk kegiatan/pembangunan
2. Untuk terpenuhinya hal sebagaimana dimaksud pada angka 1, dibutuhkan bantuan dana hibah dan/ atau bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Samosir sebesar Rp.
3. Dari hasil verifikasi dan evaluasi kami, bersama ini kami rekomendasikan layak dibantu sebesar Rp., dengan rincian terlampir.

Demikian kami sampaikan hasil verifikasi dan evaluasi untuk mohon persetujuan dan petunjuk lebih lanjut untuk kami laksanakan, terima kasih.

KEPALA SKPD/UPTD,

(.....)

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 30 TAHUN 2020

TANGGAL : 01 JANUARI 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI, VERIFIKASI DAN MONITORING PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2020

HASIL VERIFIKASI DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH/ BANTUAN SOSIAL

Nama Pemohon :
Alamat Pemohon :
Tanggal Kunjungan :

No	Uraian Penggunaan	Plank/Merk	Susunan Pengurus	Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah	SK Panitia	Akta Pendirian	Terdaftar /Tidak Terdaftar di Pemkab Samosir	Izin Operasional	Alamat	Kendala yang dihadapi	Keterangan	Tandatangan dan Stempel Pemohon
		Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada		Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada			

- a. Sesuai dengan hasil verifikasi dan evaluasi kami laporkan bahwa permohonan.....kepada Bupati Samosir untuk.....sebesar Rp.(.....)
- b. Setelah diteliti dan dipelajari isi proposal ini, kami berpendapat layak dan dapat dipertimbangkan untuk dibantu sebesar Rp.(.....)
- Atau
- c. Setelah diteliti dan dipelajari isi proposal ini, kami berpendapat tidak layak dipertimbangkan untuk dibantu.

Petugas Verifikasi/Evaluasi :


1.(.....)
2.(.....)
3.(.....)

Dst

Diketahui :
Kepala SKPD/UPTD

(.....)

BUPATI SAMOSIR,


RAPIDIN SIMBOLON